

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang di lakukan penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini di peroleh kesimpulan bahwa pengaturan hukum mengenai peran rekontruksi dalam proses penyidikan polri di Indonesia yang di lakukan pada tingkat penyidikan dalam KUHAP memang tidak di temukan secara eksplitis atau terang-terangan karena KUHAP hanya mengatur ketentua-ketentuan umum dari suatu penyidikan sehingga sebagai penjabaran lebih lanjut di keluarkanlah SK KAPOLRI No. POL. Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Direktorat Reserse Mabes Polri yang kemudian mengatur mengenai rekonstruksi sebagai tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan suatu perkara pidana.

Yakni untuk memperjelas tindak pidana, yang di lakukan oleh tersangka dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau atas pengetahuan saksi membantu memberi keyakinan kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi.

2. Rekonstruksi berfungsi sebagai alat bukti petunjuk dalam pemeriksaan tersangka mengungkap fakta-fakta yang di peroleh dalam pemeriksaan

tempat kejadian perkara (TKP) atau rekonstruksi dan pengakuan, serta keterangan saksi-saksi.

b. Saran

Saran yang dapat penulis buat dari hasil penelitian tersebut adalah:

- 1 Di perlukan edukasi atau program sosialisasi kepolisian kepada masyarakat luas mengenai eksistensi serta urgensi pelaksanaan rekonstruksi kepada masyarakat luas agar mereka memahami dan mampu menjalin kerjasama apabila sewaktu-waktu terjadi tindak pidana yang mengharuskan di laksanakan rekonstruksi di lingkungan mereka.
- 2 Di perlukan suatu procedural yang baik dan yang harus di penuhi penyidik sebelum turun melakukan proses rekonstruksi agar pelaksanaan rekonstruksi berjalan lancar dan kondusif dalam rangka menemukan fakta peristiwa pidana yang sebenarnya.